

HARMONISASI BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
DENGAN Convention on Contracts for the International Sales of Goods dan United Nation
Commission on International Trade Law TERHADAP
KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL

Chrisstar Dhini, Novika Maharani, Reza Amarulloh
cnovikamaharani@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

Abstrak

Seiring berkembangnya globalisasi, transaksi bisnis pun mulai merambah lintas negara yang lahirlah kontrak dagang internasional atas inisiatif para pihak. Namun dalam praktiknya diperlukan adanya pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa dimana pihak yang terlibat memiliki kewarganegaraan berbeda dengan sistem hukumnya masing masing yang rentan perselisihan. Oleh karena itu masyarakat internasional mulai mengadopsi sistem hukum dan peraturan yang bisa diterapkan dalam transaksi pihak pihak. Dengan begitu peranan hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur mengenai perdagangan menjadi penting. Hal itu menjadi cikal bakal terbentuknya International pour l' Unification du Droit (UNIDROIT) yang dibentuk dengan tujuan melakukan unifikasi dan harmonisasi hukum jual beli internasional yang kini suksesornya adalah United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). UNCITRAL menjadi sebuah badan yang menangani khusus perdagangan internasional juga menghasilkan United Nations Convention on International Sales of Goods 1980 (UNCISG) beserta peraturan tambahan yang mengikuti. Sebagai hukum internasional UNCITRAL dan UNCISG dijadikan suatu patokan bagi pemerintah Indonesia dalam membentuk peraturan mengenai perdagangan khususnya internasional. Hukum Nasional mengenai perdagangan sendiri Indonesia didasarkan pada Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Didalamnya terdapat harmonisasi antara UNCITRAL dan UNCISG dengan Buku III KUHPer terutama dalam konsep prinsip-prinsip berkontrak dan penyelesaiannya.

Kata Kunci: hukum kontrak dagang internasional, UNCITRAL, UNCISG

Abstract

As the development of globalization, business transactions also started to spread across the country that was born the international trade contract at the initiative of the parties. But in practice it is necessary to choice of law in the resolution of disputes in which the parties involved have a different nationality to the legal system of each vulnerable dispute. Therefore, the international community began to adopt a system of laws and regulations that can be applied in the transaction parties. So the role of national law and the law governing the trading internasional becomes important. It became the forerunner to the establishment of the International pour l' Unification du Droit (UNIDROIT), which was formed with the aim of unification and harmonization of international law which is now selling its successor is the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). UNCITRAL became a specialized agency that handles international trade also resulted in the United Nations Convention on International Sales of Goods 1980 (UNCISG) and additional regulations are followed. As international law UNCITRAL and UNCISG used as a benchmark for the Indonesian government to establish regulations on international trade in particular. National law concerning own trading Indonesia based on Book III Code Civil (Civil Code). In which there is harmonization between UNCITRAL and UNCISG with Book III of the Civil Code, especially in the concept and principles of contract completion.

Keywords: contract law international trade, UNCITRAL, UNCISG

A. Pendahuluan

Perkembangan Globalisasi perdagangan, investasi serta keuangan menjadikan semakin besarnya hubungan antar bangsa. Meningkatnya transaksi bisnis internasional mendorong tatanan hukum yang mengurnya untuk berkembang.

Ketentuan hukum yang mengatur transaksi yang bersifat lintas batas nasional tidak lagi dapat ditentukan oleh aturan hukum dari suatu negara, akan tetapi mengarah kepada aturan yang bersifat internasional sebagai wujud dari hasil upaya unifikasi, penyeragaman ataupun harmonisasi

untuk covering suatu permasalahan hukum yang terjadi pada bisnis lintas negara.

Dalam melakukan perjanjian atau kontrak dagang tersebut diharapkan telah ditentukan klausula hukum mana yang dapat berlaku. Ketika para pihak melakukan pilihan hukum, pilihan forum dan pilihan domisili, hal tersebut dilakukan dengan berbagai pertimbangan untung rugi yang dipertimbangkan semaksimal mungkin. Jika tidak dilakukan pilihan hukum dalam hal forum dan domisili, akan menjadi persoalan yuridis yang serius di mana sektor hukum haruslah memberikan jawaban terutama terhadap pertanyaan, hukum mana yang berlaku dan pengadilan mana yang berwenang. Sedangkan mengenai domisili mana yang berlaku juga sering menjadi faktor yang digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai pengadilan mana yang berwenang dalam hubungannya dengan kompetensi absolut atau kompetensi relatif dari pengadilan tersebut. Namun jika para pihak dalam kontrak tersebut berasal dari hukum yang sama, atau berasal dari wilayah pengadilan yang sama, atau memiliki domisili yang sama maka tidak pilihan hukum tidak begitu sulit. Namun akan menjadi suatu masalah yuridis untuk menentukan hukum mana yang berlaku jika terhadap para pihak berlaku hukum yang berbeda seperti halnya para pihak berasal dari negara yang berbeda.

Seiring dengan perkembangan di atas, maka berkembang pula aturan-aturan kontrak dagang internasional. Kontrak dagang internasional dalam hal ini diartikan dalam pengertian yang luas, yang tidak hanya terbatas pada kegiatan perdagangan barang saja, namun juga meliputi perdagangan jasa, termasuk juga kontrak yang terkait dengan kegiatan investasi, pengangkutan, keuangan bahkan kontrak yang dimuat dalam wujud elektronik sekalipun. Perkembangan hukum kontrak dagang internasional mencakup dari perkembangan yang masih bersifat konvensional sampai dengan perkembangan yang modern. Dalam konteks perkembangan hukum kontrak dagang internasional tersebut, maka sudah perlu diperhatikan untuk mengkaji sejauh mana ketentuan hukum nasional yang terkait dengan kontrak dagang internasional telah sejalan dengan perkembangan hukum kontrak dagang internasional, sudahkah aturan hukum nasional kita telah mampu mengakomodasikan dan bahkan menyesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Di Indonesia sendiri peraturan hukum yang mendasari suatu kontrak bisnis adalah Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan, yaitu hukum yang mengatur tentang

hak dan kewajiban antara subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan (yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD adalah bagian khusus dari KUHPer.

Namun seiring berkembangnya kontrak yang merambah lintas negara, Buku III KUHPer ini sudah tidak dapat melakukan covering terhadap kontrak bisnis segala kepentingan bisnis lintas negara dan perkembangan teknologi sebagai sarana perdagangan. Dalam penyelesaian sengketa pun sering terjadi ambiguitas mengenai upaya hukum apa yang harus digunakan, sehingga lebih sering menggunakan arbitrase internasional. Oleh karena itu diperlukan adanya harmonisasi antara Buku III KUHPer sebagai landas hukum kontrak dagang di Indonesia dengan konvensi internasional yang dalam hal ini akan disesuaikan dengan UN Convention on International Sales of Goods (CISG) dan United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL) yang dalam pembentukannya melalui persetujuan dan penyesuaian antar beberapa negara yang umumnya dapat diterima sebagai suatu patokan dalam membuat suatu peraturan.

Indonesia pun menurut Sudargo Gautama bahwa "pembaharuan dari bidang hukum kontrak (termasuk jual beli) harus diselenggarakan sesuai dengan syarat-syarat dan kebutuhan lalu lintas perdagangan internasional. Berdasarkan hal tersebut maka perlu untuk dikaji bagaimana mengharmonisasikan hukum kontrak dagang dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan United Nations Convention on International Sales of Goods (CISG) dan United Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL).

B. Pembahasan

1. Perkembangan Bisnis Global Kontrak Dagang Internasional

Secara teori akademis bisnis seringkali dihubungkan dengan kegiatan ekonomi, terutama terkait persoalan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kini bisnis tak lagi asing dalam suatu masyarakat, bisnis akan terus berkembang, baik dalam hal produk, cara transaksi, maupun cakupan pasar. Perkembangan bisnis, utamanya terlihat dalam

perluasan pasar, memungkinkan adanya penambahan kata “internasional” setelah kata “bisnis”. Penambahan kata ini bermakna pada interaksi bisnis yang tidak hanya dilakukan dalam wilayah domestik atau lokal saja, melainkan juga bisa dilakukan secara lintas batas dan negara. Perluasan makna ini dapat dikatakan merupakan produk dari globalisasi. Globalisasi disebutkan oleh Daniels et. al. (2007:6) merupakan proses memperdalam hubungan dan memperluas interdependensi di antara manusia di dunia tanpa mengenal batas negara. Bisnis internasional kemudian dimaknai sebagai kegiatan perniagaan lintas negara dengan adanya transaksi komersial antara dua negara atau lebih, baik oleh pihak swasta yang mementingkan profit, maupun pemerintah yang tidak terfokus pada profit (Daniels et. al., 2007:7). Ball menambahkan bahwa transaksi bisnis juga mencakup perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, juga industri jasa seperti dalam bidang transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, dan komunikasi massa.

Problema yang menjadikan bisnis internasional layak dipelajari adalah kompleksnya persaingan antarperusahaan internasional, perkembangan modus operasi yang mungkin berbeda dari bisnis domestik, pengaplikasian bisnis berdasarkan ciri khas masing-masing negara, serta memberikan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah terkait yang patut didukung (Daniels et. al., 2007:7). Perusahaan yang beroperasi secara internasional harus mengetahui misi yang akan dilakukan, tujuan yang akan dicapai, dan strategi yang harus diterapkan (Daniels et. al., 2007:16). Operasi bisnis internasional bertujuan untuk meningkatkan penjualan, memperoleh sumber daya, dan meminimalkan risiko. Penjualan produk dihasilkan dari kepentingan, kesediaan, dan kemampuan konsumen untuk membeli produk tersebut. Peningkatan penjualan, dalam hal ini memperluas pasar secara internasional, berbanding lurus dengan peningkatan pasar dan profit potensial. Sejalan dengan peningkatan profit melalui penurunan biaya produksi, dapat dilakukan melalui aksesibilitas sumber daya alam di negara lain yang harganya lebih murah, dengan varietas yang mungkin berbeda sehingga produk yang dihasilkan pun berbeda atau bahkan lebih baik. Perusahaan yang beroperasi secara internasional juga dapat

meminimalkan risiko melalui memperhalus penjualan dan profit, serta mencegah kompetitor dalam memperoleh keuntungan.

Perlindungan hukum terhadap hubungan antar orang atau antar perusahaan yang bersifat lintas batas negara dapat dilakukan secara publik maupun privat. Perlindungan secara publik dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan yang disediakan oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat publik, seperti peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian-perjanjian internasional, bilateral maupun universal, yang dimaksudkan demikian. Perlindungan secara privat dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan fasilitas perlindungan hukum yang bersifat privat, yaitu dengan cara berkontrak yang cermat.

Dalam dunia bisnis, jenis hukum privat merupakan pilihan yang paling populer. Jenis ini digunakan secara luas oleh masyarakat bisnis yang terlibat dalam transaksi lintas batas negara. Oleh karena itu sebelum menjalin kontrak dengan seseorang yang berkewarganegaraan lain, terlebih dahulu harus memahami sistem hukum yang mempengaruhi kontrak di negara tersebut. Juga harus memahami perbedaan sistem hukum di negara masing-masing. Pengetahuan ini sama pentingnya dengan mengecek latar belakang calon mitra masing-masing, karena dua alasan. Pertama, hukum di kedua negara akan menentukan aspek tertentu dalam hubungan kontraktual. Kedua, hukum di salah satu negara mungkin lebih menguntungkan dari pada di negara lain.

Setelah mengetahui kesulitan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang menjalin kontrak lintas negara, masyarakat internasional mulai mengadopsi sistem hukum dan peraturan yang bisa diterapkan dalam transaksi pihak-pihak yang berlokasi di negara yang berbeda. Tujuan dari pengadopsian hukum internasional yang seragam adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang melakukan transaksi lintas batas negara menjadi subjek seperangkat peraturan yang sama, tidak peduli bahwa hukum yang berlaku di negaranya masing-masing berbeda.

Secara umum sangatlah tidak bijaksana mendasarkan persyaratan kontrak pada hukum, bahkan hukum internasional sekalipun. Penerapan hukum internasional untuk menafsirkan sebuah kontrak bisa mengarah pada hasil yang tidak diduga dan tidak diinginkan. Misalnya, dalam suatu

kontrak jual beli internasional, penjual gagal memenuhi batas waktu pengiriman yang ditetapkan. Kemudian pembeli menuntut penjual karena kegagalan memenuhi batas waktu pengiriman satu bulan. Di negara pembeli, kontrak tersebut mungkin dianggap tidak valid karena ada persyaratan penting yang tidak dimasukkan. Tetapi jika di pengadilan menerapkan hukum internasional, berdasarkan praktek yang biasa berjalan dalam industri tersebut mungkin akan menetapkan dua bulan sebagai waktu penyerahan yang masuk akal sehingga mungkin bisa menegakkan kontrak tersebut.

Untuk menghindari hasil yang tidak menyenangkan dan di duga, ketika melakukan kontrak dengan pihak negara lain, harus didefinisikan dengan tepat hak dan kewajiban dalam kontrak tertulis. Kontrak harus menyatakan secara jelas persyaratan-persyaratannya sehingga kedua pihak akan memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diterima.

Kontrak yang dikonsep dengan baik akan sangat membantu memastikan bahwa pihak-pihak yang memiliki latar belakang budaya berbeda mencapai pemahaman bersama dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing. Semua pihak yang menjalin kontrak hadir dengan ekspektasi masing-masing, yang pada gilirannya mewarnai pemahaman mereka terhadap persyaratan-persyaratannya yang dicantumkan dalam kontrak. Sesuatu yang masuk akal bagi satu pihak, mungkin tidak bisa diterima akal pihak lain, hal mana perlu di bicarakan bersama sehingga muncul pemahaman yang sama. Hal ini merupakan elemen penting dalam pembuatan sebuah kontrak agar bisa dijalankan dan ditegakkan.

Kontrak yang mencerminkan ekspektasi budaya masing-masing pihak kemungkinan besar bisa dijalankan secara memuaskan bagi kedua pihak. Pemahaman bersama tidak sekedar berarti bahwa masing-masing pihak memahami hak dan kewajibannya sebelum membubuhkan tanda tangan, tetapi pihak-pihak tersebut harus memiliki kesepakatan yang tuntas mengenai hak dan kewajiban. Persengketaan biasanya muncul ketika salah satu pihak menafsirkan hak dan kewajiban dengan cara yang berbeda dengan pihak lain.

Ada kecenderungan hukum di banyak untuk mengakui kontrak sebagai basis transaksi bisnis, meskipun kontrak tersebut tidak mencakup seluruh persyaratan yang

esensial. Jika muncul persengketaan dan ternyata persyaratan yang esensial tersebut ada yang tidak tercakup, atau tidak jelas maksud dari masing-masing pihak, bisa didasarkan pada praktek perdagangan atau keuangan yang sudah biasa dilakukan.

2. United Nations Commision On International Trade Law (UNCITRAL)

Perdagangan internasional merupakan transaksi jual beli (atau imbal beli) lintas Negara, yang melibatkan dua pihak yang melakukan jual beli yang melintasi batasan kenegaraan. Pihak-pihak ini tidaklah harus merupakan pihak-pihak yang berasal dari Negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda (Gunawan Widjaja, 2004:24). Dari segi legal, transaksi perdagangan internasional berarti suatu transaksi yang melibatkan kepentingan lebih dari satu hukum nasional. Suatu perdagangan dikatakan sebagai perdagangan internasional, jika transaksi jual beli telah menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda, dan benda yang diperjualbelikan harus diserahkan melintasi batas-batas kenegaraan, dan keberadaan unsur asing atau elemen asing bagi sistem hukum yang berlaku. Dalam transaksi perdagangan internasional ini tidak lepas dari suatu perjanjian/kontrak. Perjanjian atau kontrak ini menjadi jembatan pengaturan dari suatu aktivitas komersial ataupun aktivitas bisnis (Ricardo Simanjuntak, 2008: 14).

Karena konteksnya perdagangan internasional, maka kontrak yang digunakan adalah kontrak dagang internasional. Kontrak dagang internasional ini mencakup kontrak jual beli barang, jasa (contohnya, arsitektural, atau jasa telekomunikasi), perjanjian lisensi paten dan perjanjian lisensi Hak Kekayaan Intelektual lainnya, joint ventures, dan perjanjian waralaba (William F. Fox, 1998: 1). Dalam tulisan ini, saya memfokuskan pada kontrak penjualan barang-barang atau benda yang berwujud.

Pada umumnya masing-masing yang terkait dalam transaksi perdagangan internasional menginginkan agar kontrak yang mereka buat tunduk pada hukum di Negara mereka. Padahal setiap Negara memiliki peraturan mengenai kontrak yang berbeda-beda. Hal ini dapat menyebabkan suatu perselisihan dalam pelaksanaan kontrak. Dengan begitu menjadi sangat penting

peranan perjanjian regional dan internasional dalam perdagangan internasional. Akibatnya, pemerintah harus bekerjasama secara regional (contoh ASEAN, European Community, dan NAFTA), dan internasional (contoh WTO). Tujuan dari diperlukannya kerjasama regional atau internasional adalah untuk mengharmonisasikan dan unifikasi hukum akibat dari adanya perbedaan sistem hukum pada setiap Negara yang warga negaranya melakukan perdagangan internasional.

Pada mulanya upaya harmonisasi dan unifikasi ini dilakukan oleh Institute International pour l' Unification du Droit atau UNIDROIT. Lembaga ini didirikan tahun 1926 dan dibiayai oleh lebih 50 negara yang menginginkan perlunya unifikasi hukum dalam jual beli internasional.[11] Hal-hal yang mendorong pentingnya harmonisasi dan unifikasi hukum, terutama adalah untuk menyamakan suatu persepsi atau titik pandang yang memudahkan para pihak memenuhi kebutuhan hukum. Akibat dari perbedaan sistem hukum dari berbagai Negara yang pada umumnya menganut Common Law dan Civil Law, sulit menyelesaikan masalah dalam perdagangan internasional. Menyusul munculnya berbagai masalah, dan didasarkan pada usul dan pengalaman dari berbagai Negara, maka harmonisasi dan unifikasi hukum dianggap penyelesaian yang paling cepat dan tepat.

Sebelum adanya harmonisasi dan unifikasi terdapat berbagai problema hukum terkait dengan kegiatan perdagangan internasional, yaitu masalah kompetensi lembaga hukum yang berwenang atau yurisdiksi, masalah hukum mana yang akan dipilih, dan masalah implementasi atau pelaksanaan putusan pengadilan asing (Ridwan Khairandy, 2008: 39). Dengan memperhatikan berbagai hal tersebut dan hambatan yang dialami dalam praktek hukum, maka lembaga UNIDROIT ini merasa perlu dan berupaya mempersiapkan penyeragaman hukum sehubungan dengan jual beli barang internasional. Harmonisasi dan unifikasi diwujudkan dengan berbagai konvensi internasional antar Negara-negara.

Ada beberapa konvensi internasional yang terkait dengan jual beli barang, yaitu Konvensi Den Haag 1951/1955, Konvensi Hague tahun 1964, dan Kovensi Vienna tahun 1980. Konvensi Den Haag 1951/1955 merupakan Convention on the Law Applicable

to International Sales of Goods yang telah diterima pada tahun 1951 di Den Haag, namun baru mulai ditandatangani pada tahun 1955, dengan Belgia sebagai Negara pertama yang menandatangani konvensi ini pada tanggal 15 Juni 1955. Upaya harmonisasi dan unifikasi yang dicapai the Hague Convention melalui dua unifikasi hukum berkaitan dengan kontrak jual beli barang, telah dirasakan banyak pihak sangat membantu. Namun demikian dalam pelaksanaannya Konvensi Hague ini ternyata belum dapat menampung keinginan dari Negara peserta, karena masih banyaknya perbedaan yang muncul berkaitan dengan konsep hukum. Misalnya, pengertian tentang barang-barang yang masuk kategori jual beli internasional; pengertian istilah internasional itu sendiri belum mampu menampung keinginan peserta konvensi; lalu muncul perbedaan pendapat mengenai lex loci contractus, lex loci solutionis, lex loci rei sitae dan proper law yang harus dipakai dalam hal adanya ketidaksesuaian diantara para pihak. Selain itu konvensi ini dirasa tidak ada koordinasi dengan konvensi 1951/1955 (Sudargo Gautama, 1978: 86). Tujuan untuk harmonisasi dan unifikasi menjadi tidak tercapai, karena selain hal-hal tersebut di atas, konvensi ini tidak mengikat Negara anggota karena prinsip "freedom of contract" yang dianut oleh konvensi. Hal ini menyebabkan Negara anggota dapat mengabaikan konvensi mengenai kontrak jual beli itu sendiri.

Pada tanggal 10 Maret-11 April 1980, diselenggarakan konferensi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diprakarsai oleh UNCITRAL. Konferensi ini berhasil menghasilkan kesepakatan mengenai hukum materiil yang mengatur perjanjian jual beli (barang) internasional (contracts for the international sales of goods) yang sering disingkat juga dengan singkatan CISG. Selain itu konvensi ini juga sering disebut dengan konvensi jual beli 1980 (Konvensi Vienna 1980). Konvensi Vienna 1980 ini berlainan dengan konvensi sebelumnya, dimana konvensi ini berlaku untuk kontrak-kontrak jual beli barang antara para pihak yang mempunyai tempat usaha di Negara yang berlainan. adapun perumusan yang diterapkan jauh lebih luas. Konvensi ini telah memperlihatkan unifikasi dengan ukuran internasional yang lebih memadai dibandingkan dengan perumusan dalam Konvensi Hague 1964.

Kelompok kerja dan UNCITRAL menganut dan menerima prinsip yang berbeda dimana perbedaan tidak menjadi penghambat untuk berlakunya konvensi. Tidak lagi dipakai kedudukan para pihak sebagai unsur subjektif atas wilayah Negara yang berbeda, dan unsure objektif yang berkenaan dengan tempat dilangsungkannya atau pelaksanaan dari kontrak. Konvensi Hague 1951/1955 juga telah dikoordinasikan dengan mengadakan pengkajian dan penelitian terhadap konvensi Hukum Perdata Internasional 1955 di Den Haag, yang membahas jual beli internasional. Dalam Pasal 1 ayat 1 (b) Konvensi Vienna 1980 bahwa jika para pihak mempunyai tempat kedudukan mereka dalam Negara yang berlainan, dan jika Negara merupakan pihak Konvensi Hague, atau kaidah hukum perdata internasional negaranya membuat persyaratan untuk pemakaian hukum dari satu Negara peserta.

Saat ini terdapat banyak alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa secara internasional khususnya di bidang perdagangan internasional. Salah satunya adalah The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) ini sendiri yang merupakan badan kelengkapan khusus dari Majelis Umum PBB. Badan ini dibentuk pada tahun 1966. Pembentukannya didasarkan pada Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 2205 (XXI) tanggal 17 Desember 1966.

Tujuannya untuk mengurangi perbedaan-perbedaan hukum di antara negara-negara anggota yang dapat menjadi rintangan bagi perdagangan internasional. Untuk melaksanakan tugas tersebut UNCITRAL berupaya memajukan perkembangan harmonisasi dan unifikasi hukum perdagangan internasional secara progresif (the progressive harmonization and unification of the law of international trade). UNCITRAL memainkan peranan yang sangat penting terhadap perkembangan alternatif penyelesaian sengketa, dengan partisipasi para ahli internasional dengan latar belakang hukum, ekonomi dan sosial sehingga dapat menciptakan aturan yang dapat digunakan dalam kontrak perdata bila terjadi sengketa, yaitu :

- a. UNCITRAL Arbitration Rules 1976 revised in 2010
- b. UNCITRAL Conciliation Rules 1980;

Pada dasarnya sifat dari arbitrase dan konsiliasi dalam UNCITRAL ini adalah rahasia dan privat. Memang tidak diperlukan suatu badan yang membimbing arbitrator maupun konsiliator berikutnya karena penyelesaiannya dilakukan per kasus. Tidak diperlukan untuk mempublikasi hasil keputusan atau kesepakatan yang telah tercapai karena perlu melindungi nama baik para pihak dan rahasia-rahasia perdagangan dan informasi yang dimiliki.

Indonesia sendiri merupakan salah satu anggota UNCITRAL terpilih dalam periode 2013-2016. Dalam siaran pers yang terpampang pada laman resmi UNCITRAL, www.uncitral.org, dijelaskan bahwa 29 anggota UNCITRAL terpilih dipersiapkan untuk menggantikan 30 anggota sebelumnya yang akan habis masa tugasnya pada 7 Juli 2013. 29 anggota baru akan mulai bertugas pada 8 Juli 2013, dan berakhir pada tahun 2016. Abdul Kadir berpendapat terpilihnya Indonesia akan berdampak juga pada regulasi terkait hukum perdagangan. UNCITRAL, kata Kadir, telah menyiapkan Model Law yang dapat menjadi acuan bagi Indonesia untuk membuat hukum terkait hukum perdagangan. Meskipun terpilih sebagai anggota, uniknya Indonesia tercatat belum meratifikasi konvensi-konvensi produk UNCITRAL. Salah satunya adalah Convention on the Contracts for the International Sale of Goods. Abdul Kadir menegaskan bahwa menjadi anggota terpilih bukan berarti Indonesia wajib meratifikasi semua konvensi UNCITRAL. Sementara, Prof Huala Adolf berpendapat perlu atau tidak meratifikasi konvensi-konvensi UNCITRAL harus dikembalikan pada kebutuhan pemerintah. Dari kacamata seorang akademisi, Adolf memandang konvensi UNCITRAL harus diratifikasi karena regulasi terkait perdagangan jauh ketinggalan dengan perkembangan internasional.

3. UN Convention on International Sales of Goods 1980

UN Convention on International Sales of Goods tahun 1980 mengatur tentang Jual Beli Barang Internasional yang cukup komprehensif dan menggambarkan hasil harmonisasi dari berbagai sistem hukum yang berbeda. Konvensi ini mencoba merumuskan hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli barang internasional secara transparan. Salah satu alasan bagi penerimaan yang

luas terhadap Konvensi ini terletak pada aspek fleksibilitasnya. Perumus Konvensi mampu menciptakan fleksibilitas dengan menggunakan berbagai teknik, khususnya dengan mengadopsi terminologi yang netral, mendorong penghormatan atas prinsip itikad baik dalam perdagangan internasional, dengan menerapkan suatu ketentuan bahwa prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar pembentukan Konvensi harus digunakan untuk mengisi gap terkait dengan standar yang ditetapkan dalam Konvensi, serta dengan mengakui akibat yang mengikat dari berbagai kebiasaan perdagangan yang telah diterima serta praktik yang sudah berlangsung lama (established).

Konvensi ini terdiri dari beberapa Bagian (Part) dengan Bab-Babnya (Chapter). Bagian I (Part 1) berisi ketentuan tentang Ruang Lingkup Berlakunya dan Ketentuan Umum (Sphere of Application and General Provisions). Bab I mengatur tentang ruang lingkup berlakunya Konvensi, didalamnya terdapat pengaturan tentang dalam hal-hal apa ketentuan Konvensi ini berlaku, sebaliknya juga dalam hal-hal apa ketentuan Konvensi tidak berlaku. Bab II berisi ketentuan-ketentuan umum seperti: penafsiran, berlakunya kebiasaan dalam perdagangan, domisili, pembuktian, bentuk kontrak.

Bagian II (Part II) mengatur tentang pembentukan kontrak (contract formation). Didalamnya terdapat ketentuan tentang penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance). Ketentuan mengenai penawaran (offer) mencakup tentang syarat penawaran, penarikan kembali penawaran, pengakhiran penawaran. Ketentuan tentang perubahan atau counter offer juga diatur. Penerimaan (acceptance) atas suatu penawaran juga diatur, termasuk jangka waktu dan cara mengkomunikasikan penerimaan, serta penarikan atas penawaran. Saat terjadinya kontrak ditetapkan ketika penerimaan atas suatu penawaran menjadi efektif.

Bagian III (Part III) mengatur tentang penjualan barang (sale of goods). Yang terdiri dari ketentuan umum; kewajiban penjual seperti: penyerahan barang dan dokumen, kesesuaian barang dan terkait dengan tuntutan pihak ketiga, upaya pemulihan atas wanprestasi oleh penjual. Selain itu juga diatur kewajiban-kewajiban pembeli, meliputi: pembayaran atas harga yang disepakati, penambilan barang, serta upaya pemulihan dalam hal wanprestasi oleh pembeli.

Ketentuan lain menyangkut pengalihan resiko (passing of risk); anticipatory breach and instalment of contracts; kerugian; bunga; ketentuan pengecualian; efek penghindaran; pemeliharaan barang; dan lain-lain.

4. Convention Relating to a Uniform Law on The International Sales of Goods 1964

Terdiri dari 2 buah Konvensi, masing-masing: Convention relating to a Uniform Law on the International Sales of Goods (ULIS); dan Convention relating to a Uniform Law on the Formation of Contracts for International Sales of Goods (ULF). ULIS dan ULF berupaya memperbaiki konvensi sebelumnya, yaitu Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods 1955. ULIS terdiri dari 15 pasal yang mengatur, antara lain: kewajiban masing-masing negara pihak dalam konvensi ini untuk menginkorporasikan ketentuan konvensi ke dalam sistem hukum nasional masing-masing, memperlakukan negara anggota lainnya sama dalam kaitan pelaksanaan ketentuan konvensi, prosedur penarikan diri dari keanggotaan konvensi, konvensi bersifat terbuka untuk diaksesi baik oleh negara-negara.

Dalam Annex dari ULIS diatur ketentuan-ketentuan seperti ruang lingkup berlakunya: ketentuan umum; kewajiban penjual untuk menyerahkan barang sesuai dengan tempat dan waktu yang telah ditetapkan, kewajiban mengganti rugi dalam hal wanprestasi, kewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kualitas, kewajiban penerahan dokumen, dan lain-lain; kewajiban pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan, menerima penyerahan barang ; ketentuan bersama terkait kewajiban penjual maupun pembeli (provisions common to the Obligations of the Seller and of the Buyer); ketentuan tentang pengalihan resiko (passing the risk).

ULF Terdiri 13 pasal dengan 2 annex. Ketentuan-ketentuan dari annex 1 memuat tentang ruang lingkup berlakunya Konvensi; Ketentuan tentang belakunya praktik dan kebiasaan dalam perdagangan; tidak ada kewajiban untuk mengikuti bentuk tertentu dari kontrak; keharusan bahwa penawaran harus tertentu dan memadai (sufficiently definite); sifat penerimaan dan cara pengkomunikasianya; status formation of contract dalam hal kematian atau ketidakmampuan pihak.

5. Convention on the Law Applicable to International Sales of Goods 1955

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi ini mencakup: ruang lingkup berlakunya; hukum yang berlaku bagi para pihak; dalam hal apa ketentuan-ketentuan Konvensi tidak dapat diberlakukan; hubungan antara kebijakan publik dikaitkan dengan keberlakuan Konvensi; serta inkorporasi atas ketentuan Konvensi dalam hukum nasional masing-masing negara anggota. Mengenai ruang lingkupnya ditegaskan bahwa konvensi ini hanya berlaku untuk jual beli barang dan tidak dapat diterapkan untuk jual beli saham, jual beli kapal laut atau pesawat udara, atau jual beli atas perintah pengadilan. Mengenai hukum yang berlaku adalah hukum nasional dari salah satu pihak yang bertransaksi sebagaimana disepakati dalam kontrak. Dengan pertimbangan kebijakan publik (public policy) penerapan ketentuan hukum dapat dikecualikan. Negara pihak dalam perjanjian ini sepakat untuk menginkorporasikan ketentuan pasal 1-6 dari perjanjian ke dalam hukum nasional masing-masing negara.

6. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Indonesia memiliki aturan hukum dagangnya sendiri yang tertuang dalam ketentuan hukum nasionalnya. Hukum yang mengatur dijelaskan dalam ketentuan hukum dagang, yang diartikan sebagai hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan hukum satu dengan lainnya dalam bidang perdagangan. Selama ini pengaturan tentang kontrak dagang internasional tersebar dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, baik di dalam ketentuan-ketentuan KUHPerdata, KUHDagang, maupun pada berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat melengkapi.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPer) merupakan ketentuan hukum yang berasal dari produk Pemerintah Hindia Belanda, yang diundangkan dengan maklumat tanggal 30 April 1847, Stb. 1847, Nomor 23, sedangkan di Indonesia diumumkan dalam Stb. 1848. Berlakunya KUHPerdata berdasarkan pada asas konkordasi. Ketentuan hukum yang

mengatur tentang Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUHPerdata, yang terdiri atas 18 bab dan 631 pasal. Pengertian istilah kontrak atau persetujuan yang diatur dalam Buku III Bab Kedua KUHPerdata Indonesia, sama saja dengan pengertian perjanjian. Dalam tampilannya yang klasik, untuk istilah "perjanjian", sebagai terjemahan dari agreement dalam bahasa Inggris, atau overeenskomst dalam bahasa Belanda. Pada Pasal 1313 KUHPerdata dikemukakan mengenai definisi daripada perjanjian, menurut ketentuan pasal ini :

"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"

Subjek merumuskan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Abdulkadir Muhammad mengatakan tentang arti perjanjian yang sah sebagai berikut : perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga isi diakui oleh hukum.

Perjanjian agar dapat dikatakan sah dan memiliki akibat hukum haruslah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian agar dapat dikatakan sah, harus dipenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPer yakni;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat harus bebas dari unsur paksaan, khilaf, penipuan (Pasal 1321 KUHPer). Suatu perjanjian agar dapat dilahirkan maka pihak-pihak harus bersepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian. Dalam perjanjian sewa menyewa maka harus disepakati terlebih dahulu harga sewa dan jangka waktu. Sepakat mengandung arti persesuaian kehendak di antara pihak-pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian. Undang-undang menghendaki ada persesuaian kehendak secara timbal balik, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPer. Sepakat atinya pernyataan kehendak beberapa orang.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan,

jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Orang-orang yang dinyatakan tidak cakap diantaranya orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (Pasal 1330 KUHPer). Orang yang tidak cakap adalah orang yang tidak mampu membuat perjanjian dan menanggung akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut.

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Suatu hal tertentu memiliki arti sebagai obyek perjanjian/pokok perikatan/ prestasi atau kadang juga diartikan sebagai pokok prestasi. Suatu hal tertentu adalah apa yang menjadi kewajiban dari debitor dan apa yang menjadi hak dari kreditor. Ketentuan Pasal 1332 KUHPer menyebutkan "hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok persetujuan." Arti dari ketentuan ini bahwa barang yang dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian adalah dapat dinilai dengan uang atau memiliki nilai ekonomis, sehingga jika terjadi perselisihan dapat dengan mudah ditentukan nilainya.

4. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian adalah suatu sebab yang halal atau kausa yang halal. Ketentuan Pasal 1335 KUHPer menyatakan bahwa "Suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan". Arti dari pasal ini adalah perjanjian itu menjadi, batal demi hukum

Akibat Hukum suatu perjanjian dijelaskan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Per, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dari Pasal ini dapat disimpulkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan

tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh keputusan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

7. Harmonisasi Buku III KUHPer dengan UNCITRAL dan CISG

Indonesia dalam prakteknya menjalankan atau memenuhi suatu perjanjian/ kontrak Indonesia tidak membedakan antara penerapan hard law maupun soft law. Mengingat perkembangan perjanjian/ kontrak internasional yang begitu pesat, karakter perjanjian/ kontrak internasional dewasa ini telah demikian intrusive sehingga tidak lagi dapat dilihat sebagai mengatur perilaku negara terhadap negara lain melainkan juga mengatur perilaku negara terhadap dirinya sendiri, sehingga akan menyentuh hak dan kewajiban warga negaranya. Saat ini telah banyak dilahirkan perjanjian-perjanjian internasional yang wilayah enforcementnya tidak pada tingkat hukum internasional, melainkan pada tingkat hukum nasional karena bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum warga negara (individu), seperti Trademark Law treaties 2006, UN Convention Against Corruption 2003, UN Convention Against Transorganized Crimes 2000, sejumlah private international law convention (yang dihasilkan oleh UNCITRAL, dan UNIDROIT, dan sejenisnya). Perjanjian ini secara tradisional menciptakan hak dan kewajiban negara menurut hukum internasional namun kewajiban tersebut diarahkan untuk menciptakan norma substantif di dalam hukum nasional. Perjanjian seperti ini sering disebut dengan standard/harmonized-setting treaties. Wilayah enforcement dari perjanjian jenis ini adalah pada wilayah hukum nasional karena menyangkut kepentingan hukum negara sebagai subjek hukum dari pada kepentingan negara pihak vis a vis negara lain. Untuk jenis perjanjian seperti ini maka sekalipun negara pihak menganut monisme (paham dimana hukum internasional langsung berlaku bagi suatu Negara pada waktu Negara tersebut menandatangani, atau meratifikasinya) akan tetap membutuhkan hukum nasional untuk melaksanakannya.

Prinsip dari hukum kontrak dagang internasional ini kemudian di harmonisasikan dengan hukum kontrak di Indonesia dalam

pembentukan kontraknya, baik langsung maupun tidak langsung agar mulai dari pembentukan, pelakanaan, pengakhiran, atau bila terjadi suatu sengketa dalam kontrak tersebut, dapat diketahui patokan hukum mana yang akan digunakan. Prinsip-prinsip yang tertera dalam hukum kontrak dagang internasional sendiri terdapat kesamaan yang memudahkan proses penyesuaian dalam pembentukan kontrak yang notabene berasal dari subyek yang berbeda kewarganegaraan dengan hukum nasional masing-masing yangberbeda.

Kontrak komersial internasional yang mencerminkan hasil harmonisasi dan unifikasi hukum dari berbagai sistem hukum yang berbeda menunjukkan adanya kesadaran dan tekad masyarakat internasional untuk melembagakan ketentuan-ketentuan yang lebih seragam yang mengatur segala aspek yang terkait dengan transaksi komersial internasional yang dituangkan dalam suatu kontrak. Prinsip-prinsip, terminologi serta ketentuan-ketentuan yang dikembangkan telah dirumuskan sedemikian rupa agar menjadi aturan main yang sangat jelas bagi para pihak dalam berbagai transaksi komersial internasional yang dibuat dan dilaksanakan diantara para pihak. Keadilan, kesamaan kedudukan, kepastian bagi para pihak akan semakin dijamin. Meskipun prinsip-prinsip kontrak komersial internasional hanya dituangkan dalam bentuk soft laws, dalam hal UNIDROIT Principles of International Commercial Contract 2010, namun sangat banyak diikuti oleh berbagai negara besar maupun kecil di dunia. China, Rusia dan bahkan Amerika Serikat telah menjadikan UNIDROIT Principles of International Commercial Contract sebagai dasar bagi pengembangan ketentuan hukum kontraknya.

Prinsip-prinsip Kontrak Komersial Internasional ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi berbagai transaksi internasional lainnya, apakah di bidang jual beli barang, transaksi jasa, termasuk dalam transaksi pengangkutan dan keuangan. Prinsip-prinsip yang tertera dalam hukum kontrak dagang internasional sendiri terdapat kesamaan yang memudahkan proses penyesuaian dalam pembentukan kontrak yang notabene berasal dari subyek yang berbeda kewarganegaraan dengan hukum nasional masing-masing yangberbeda.

Berikut beberapa persamaan prinsip prinsip UNIDROIT dengan prinsip-prinsip hukum kontrak Indonesia,:

1. Adanya prinsip konsensualisme. Dalam kontrak UNIDROIT kesepakatan para pihak merupakan hal yang mutlak bagi terbentuknya suatu kontrak meskipun tidak dibuat secara formal (tertulis). Demikian juga dalam prinsip hukum kontrak di Indonesia, konsensus para pihak yang termuat dalam pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian yang salah satunya adalah adanya sepakat para pihak merupakan sesuatu yang paling penting meskipun tidak dilakukan secara tertulis karena dalam ketentuan pasal tersebut pun tidak menyebutkan adanya kewajiban para pihak untuk menuangkan kesepakatannya dalam bentuk tertulis. Formalitas tulisan hanya dibutuhkan sebagai alat pembuktian jika terjadi sengketa yang mengharuskan dibuktikannya suatu alasan persengketaan.
2. Adanya prinsip kebebasan berkontrak, yang pada intinya memberikan peluang kepada para pihak untuk menentukan apa yang mereka sepakati, baik berkaitan dengan bentuk maupun isi dari kontrak itu sendiri. Prinsip kebebasan berkontrak ini dilandasi oleh teori kehendak dan teori pernyataan sebagaimana juga sesuai diterapkan pada prinsip konsensualisme karena tanpa adanya kehendak dan pernyataan maka tidak akan timbul konsensus diantara para pihak sehingga jika tidak ada kesepakatan maka daya mengikat dari suatu kontrak akan tidak berlaku.
3. Adanya prinsip itikad baik, yang pada intinya bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para pihak dalam bertransaksi. Prinsip ini merupakan landasan utama untuk para pihak mengadakan kontrak, sesuai dengan teori kepercayaan sebagai daya mengikatnya suatu kontrak karena diawali dengan itikad baik maka akan menumbuhkan saling kepercayaan sehingga kontrak dapat direalisasikan dengan baik. Setiap pihak harus menjunjung tinggi prinsip ini dalam keseluruhan jalannya kontrak mulai dari proses negosiasi, pembuatan, pelaksanaan sampai kepada berakhirnya kontrak.
4. Prinsip kepastian hukum. Adanya prinsip kepastian hukum memberikan perlindungan bagi para pihak dari itikad tidak baik pihak –pihak bersangkutan

ataupun pihak ketiga. Kontrak yang telah disepakati dianggap berlaku mengikat seperti undang-undang bagi para pembuatnya dan tidak bisa diubah tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang membuatnya.

Konsekuensi dari pelaksanaan semua prinsip di atas pada akhirnya akan bermuara pada suatu teori gevaarzetting yang intinya adalah sebuah konsekuensi akhir yang harus diterima oleh adanya akibat dilaksanakannya suatu kehendak membuat kontrak. Keuntungan ataupun kerugian yang ditimbulkan itu sudah harus menjadi tanggung jawabnya para pihak yang bersangkutan. Pelanggaran dari kesepakatan yang telah dibuat antara para pihak akan menimbulkan kerugian yang wajib ditanggung oleh pihak yang mendapat kerugian tersebut tanpa tuntutan kepada pihak yang lainnya.

Pilihan hukum yang digunakan sejak proses negosiasi, pada tahap ini sudah tidak lagi dapat digunakan karena pada tahap ini adalah tahap pencapaian hasil dari segala kontrak yang telah disepakati bersama diantara para pihak.

Perkembangan globalisasi perdagangan internasional, baik perdagangan barang dan jasa, menuntut penyesuaian aturan hukum, termasuk dalam bidang hukum kontrak. Kesesuaian antara hukum kontrak nasional yang mengatur kegiatan perdagangan internasional dengan instrumen internasional yang relevan, dalam hal ini CISG beserta aturan-aturan yang melengkapinya harus terus dicermati dalam konteks pengembangan aturan hukum nasionalnya. Sejalan dengan perkembangan kegiatan pembangunan dalam berbagai sektor, maka kontrak-kontrak konstruksipun terus berkembang. Dalam pembangunan infrastruktur, termasuk pengoperasiannya yang memerlukan jangka waktu yang panjang, berkembang pula kebiasaan-kebiasaan baru pada kontrak-kontrak konstruksi. Standardisasi dalam kontrak-kontrak konstruksi juga berlangsung tidak hanya pada skala nasional, namun juga pada skala internasional.

Untuk mengakomodasikan pesatnya perkembangan pembangunan di Indonesia di bidang infrastruktur, baik pelabuhan, pembangkit listrik, jalan tol, bandar udara, telekomunikasi, air minum, dan lain-lain, maka hukum kontrak konstruksi yang

berlaku di Indonesia perlu dipermodern, agar memudahkan dan memperjelas hak-hak dan kewajiban para pihak di dalamnya. Arah dan perkembangan Globalisasi dalam berbagai bidang membutuhkan sarana pengangkutan, baik di darat, diperairan, di ruang udara dan bahkan yang bersifat multi moda. Peningkatan frekuensi pengangkutan perlu ditunjang oleh seperangkat aturan yang lebih seragam dan menjamin keadilan dan kepastian para pihak, apakah penumpang, pengangkut, pihak-pihak yang terikat secara kontraktual sebagai pengangkut, nasabah, dan bahkan kepentingan pihak ketiga. Dari hasil inventarisasi dan observasi atas berbagai instrumen internasional yang terkait, yang telah diuraikan sebelumnya, tampaklah bahwa pengaturannya sudah sangat berkembang. Modernisasi dalam berbagai hal terkait hak dan tanggung jawab para pihak, dokumen pengangkutan, serta dasar dan mekanisme pertanggungjawaban, serta upaya penederahananya, semakin membuat kegiatan pengangkutan pada umumnya dan kontrak pengangkutan pada khususnya sudah semakin mapan. Terkait dengan prinsip dan pengaturan yang tersebar dalam berbagai instrumen internasional, maka diperlukan penyesuaian kontrak nasional di bidang pengangkutan.

Seiring dengan terbatasnya anggaran Pemerintah bagi pendanaan pembangunan infrastruktur, maka dibutuhkan kerjasama dengan sektorswasta, baik melalui skema public-private partnership, skema kerjasamadaerah maupun skema kerjasama pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah. Untuk menunjang kerjasama tersebut, khususnya untuk menjamin hak-hak sah para pihak, maka terdapat kebutuhan untuk mengembangkan kontrak-kontrak infrastruktur yang tidak hanya bertumpu kepada kepentingan nasional, namun juga standar internasional.

Terkait dengan standar internasional bagi kontrak infrastruktur, perhatiandan pertimbangan perlu kita berikan kepada keberadaan model laws dibidang kontrak infrastruktur, sebagaimana misalnya tercermin pada UNCITRAL Legislative Guide on Privately Financed Infrastructure Project tahun 2000, demikian juga Model Legislative Provisions on Privately Financed Infrastructure Projects 2003. Bentuk-bentuk soft laws tersebut dapat dijadikan acuan bagi pengembangan kontrak-kontrak infrastruktur diIndonesia.

C. Penutup

Perkembangan instrumen internasional yang mengatur Kontrak Dagang Internasional sudah semakin maju dan beragam, dari aturan umum dan khusus terkait kontrak komersial internasional. Prospek perkembangan kontrak dagang internasional meliputi: pengaturan nasional terkait kontrak dagang internasional; keikutsertaan Indonesia dalam pembahasan perkembangan kontrak dagang internasional; kebutuhan penyempurnaan aturan hukum kontrak terkait kontrak dagang internasional; serta berbagai langkah yang perlu ditempuh.

Setiap perkembangan dari pembahasan instrumen-instrumen internasional terkait kontrak

dagang internasional harus terus dicermati dalam upaya untuk mengetahui implikasinya terhadap aktivitas perdagangan internasional, khususnya dalam konteks penyesuaian dan perbaikan aturan hukum nasional.

Diperlukan langkah-langkah yang sistematis dan kongkrit untuk menyempurnakan aturan hukum kontrak nasional yang mengatur perdagangan internasional dengan cara: inventarisasi; sistematisasi; analisis; konsultasi publik intensif dengan stakeholders; transformasi; sosialisasi serta bantuan teknis bagi pelaku bisnis agar transaksi bisnis internasional dapat berlangsung lancar.

Daftar Pustaka

- Damos Dumoli Agusman. 2010. *Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama
- Evi eriyani . 2013. *Hukum Perjanjian*.Yogyakata :Ombak
- Gunawan Widjaja, "Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional: Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008)
- Ida Bagus Rahmadi Supancana.2012. *Penulisan Karya Ilmiah, Perkembangan Hukum Kontrak Dagang Internasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Kansil C.S.T. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- R.Subekti . 1987. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Citra Aditya
- Rochmat et al. 2014. Hukum Dagang. *Makalah*. Palangkaraya. Departemen Syariah Fakultas Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palangkaraya
- Sudargo Gautama. 1978. *Indonesia dan Konvensi-Konvensi Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Alumni.
- The United Nations Commission on International Trade Law Arbitration Rules (UNCITRAL Rules)
- The International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit)
- Ricardo Simanjuntak, "Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 27 No. 4 (Tahun 2008)
- William F. Fox. 1998. *International Commercial Agreement A Primer on Drafting, Negotiating, and Resolving Disputes*. Third Edition. The Hague: Kluwer Law International.